



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0119 TAHUN 2025

TENTANG

**PENDIRIAN PERPUSTAKAAN LENTERA ILMU
SEKOLAH DASAR NEGERI CIPEDAK 03 JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 23 Ayat (1) dinyatakan bahwa setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan dan menindaklanjuti Surat Permohonan dari Kepala Sekolah SD Negeri CIPEDAK 03 nomor 119/PK.01.01 tanggal 21 Agustus 2025 perihal Permohonan Surat Keputusan Pendirian Perpustakaan Sekolah;
- b. bahwa pembentukan perpustakaan diperlukan dalam rangka mendukung, meningkatkan minat baca di lingkungan sekolah dan mewujudkan tujuan Nasional Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, maka perlu didirikan Perpustakaan Sekolah;

c.bahwa...

- c. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Pendirian PERPUSTAKAAN LENTERA ILMU SEKOLAH DASAR NEGERI CIPEDAK 03 JAKARTA.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296);

9.Peraturan...

9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PENDIRIAN PERPUSTAKAAN LENTERA ILMU SEKOLAH DASAR NEGERI CIPEDAK 03 JAKARTA.**

KESATU : **Menetapkan Pendirian PERPUSTAKAAN LENTERA ILMU SEKOLAH DASAR NEGERI CIPEDAK 03 JAKARTA yang didirikan pada tahun 1992.**

KEDUA : **Susunan Struktur Organisasi PERPUSTAKAAN LENTERA ILMU SEKOLAH DASAR NEGERI CIPEDAK 03 JAKARTA tanggung jawab berada langsung di bawah Kepala Sekolah SEKOLAH DASAR NEGERI CIPEDAK 03 JAKARTA, dengan susunan pengurus perpustakaan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan perpustakaan.**

KETIGA : **Sumber Anggaran PERPUSTAKAAN LENTERA ILMU SEKOLAH DASAR NEGERI CIPEDAK 03 JAKARTA berasal dari Dana APBN (Biaya Operasional Sekolah/BOS), dana APBD (Biaya Operasional Pendidikan/BOP) dan sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.**

KEEMPAT...

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2025

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



M ANWAR

NIP 196605281998031003

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
6. Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan
7. Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Selatan
8. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan
9. Kepala Sekolah SD Negeri CIPEDAK 03 Kota Administrasi Jakarta Selatan